

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA
NOMOR: 41 TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 41 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

Kesatuan : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran penetapan ini merupakan informasi yang dikecualikan.

Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 41 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.



Ditetapkan di Kalaena
Pada Tanggal 31 Mei 2024
Camat Kalaena

H. MARSUKI, S.Pd., M.M

Pangkat: Pembina Tk.1

NIP.196910251998021004

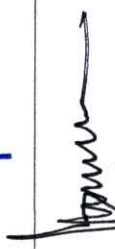
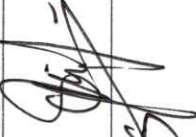
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI **NOMOR 41 TAHUN 2024**

Pada Hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kecamatan Kalaena telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana di sebutkan pada table dibawah ini :

Informasi (berisiinformasiter tentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkanjang kawaktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi Kependudukan	- UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan - UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tentang administrasi kependudukan - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi	Mengungkapkan data pribadi Melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbatas
Data dan Identitas Pengadu/Pelapor	Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peyelengagara pemerintahan	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Terbatas

Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Data base PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjiwaan hukuman disiplin PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan diijazati hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Daftar Nilai SKP PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h PP no. Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Dokumen laporan keuangan	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 21	Dapat terjadi penyalagunaan laporan keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	- Memperlancar proses pemeriksaan oleh BPK - Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik	Terbatas
Dokumen penawaran kontrak, ketika masih dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j Perpres Nomor 54/ 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	H. Marsuki, S.Pd., MM	Camat	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	
2.	Burhanudin, SH	Sekretaris	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	
3.	Muliani, SE	Kasi Pelayanan Umum	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	
4.	Sumangerukka, SP	Kasi Trantib	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	
5.	Hartati	Kasi Pemerintahan Umum	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	
6.	I Made Astawa, SE	Kasubag Keuangan Dan Umum	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	
7.	Nursan, S.Sos	Kasubag Perencanaan Dan Kepegawaian	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan ini dibuat seksama dan penuh ketelitian.



H. Marsuki, S.Pd., MM

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19691025 199802 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri. Kode Pos 92974

Website: <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id> Email: camatkalaena@gmail.com

Kalaena, 30 Mei 2024

Nomor : 005/ /KL
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada
Yth. 1. Sekcam Kalaena
2. Para Kepala Seksi
3. Para Kasubag
4. Staf
Di -
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Public bahwa pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk dikas setiap orang. Untuk maksud tersebut maka Bapak/Ibu untuk melakukan Uji Konsekuensi untuk menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Pukul : 09.00 WITA –Selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

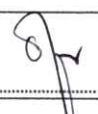
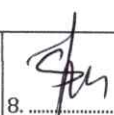
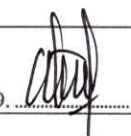
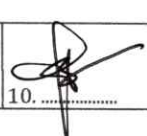
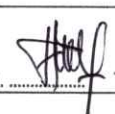

CAMAT KALAENA
H. MARSUKI, S.Pd., M.M
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 198605262010012036

DAFTAR HADIR

Jumat, 31 Mei 2024

Rapat
Waktu
Tempat

: Informasi yang di kecualikan
: 09.00 - Selesai
: Aula Kantot Camat Kalaena

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	H. Marsuki	Camat	Kalaena	1. 
2.	BURHANUDDIN	SEKCAM	Kec Kalaena	2. 
3.	Muliani			3. 
4.	Hartati	kasi panchinial	Kalaena	4. 
5.				5.
6.	Nursan	Perencanaan	Kalaena	6. 
7.	I Made Astawa.	Klunur & beo	Mantadulu	7. 
8.	SUPIANA	Staf	Non blok	8. 
9.	A. TERNI AJENG	staf	Kalaena	9. 
10.	Dwi Putranto	Staf	Argomulyo	10. 
11.	Lisman	staf	Kalaena	11. 
12.	Wahyuni	staf	P. Kencana	12. 
13.	RISNAWATI	staf	S. Agung	13. 
14.	Ni Kadek Dwi Anggraeni	Staf	Ki-kir	14. 
15.	Widarsih	staf	Mekar Sari	15. 
16.	Hasna	Staf	Kalaena	16. 
17.	Emi Rohayu	Staf	Mekar sari	17. 
18.				18.
19.				19.

20.					20.
21.					21.
22.					22.



Kalaena, Jumat 31 Mei 2024

CAMAT

H. Marsuki, S.Pd. MM

NIP. 196910251998021004

Dokumentasi iju kosenkuensi informasi dikecualikan

Jumat 31 Mei 2024

